



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 376 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA PAGAR ALAM, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Gare, Jl. Lasykar Wanita Mentarjo Kota Pagar Alam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Beatrice Dwianti, SH,
2. Junaidi Aziz, SH, MH

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Penasihat Hukum/Advokat pada BEATRICE DWIANTI, SH & REKAN, beralamat di Jalan Serma Somad No. 55 RT. 02 RW. 05, Kel. Tumbak Ulas, Kec. Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

WIWIN WIDYA ASTUTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS , beralamat di Jl. Gunung Dempo No. 61 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Napoleon, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Radial Blok 44 Lantai III No.3, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 19/Pdt/L&P/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum gugatan ini adalah :

- 1 Bahwa Penggugat telah 9 tahun lebih mengabdikan sebagai tenaga honorer pada kantor BAPEDA Kota Pagar Alam , dan akhirnya pada tanggal 26 Juli 2010 Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam berdasarkan surat dari Tergugat yaitu Keputusan Walikota Pagar Alam No. 604 Tahun 2010. Tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 26 Juli 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa setelah selama satu tahun kemudian, Penggugat telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil penuh berdasarkan surat keputusan dari Tergugat yaitu Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 821..2/588/ KPTS/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 26 Nopember 2011 ;
- 3 Bahwa sejak Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Pagar Alam pada tanggal 26 Nopember 2011, Penggugat tidak pernah berbuat kesalahan, ataupun kejahatan dan tidak pernah mendapat tegoran baik secara lisan maupun tertulis dari kantor Penggugat ;
- 4 Bahwa setelah menikmati selama satu tahun lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil dikantor BAPEDA kota Pagar Alam, tiba tiba pad atanggal 26 Juli 2012 Penggugat mendapat surat dari Tergugat yaitu surat keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/107/KPTS/BKD/2012 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil ;
- 5 Bahwa isi surat keputusan No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tertanggal 26 Juli 2012, alasan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat telah terbukti melakukan kejahatan Pemalsuan Surat;
- 6 Bahwa seperti yang telah Penggugat utarakan pada angka 3 diatas, bahwa Penggugat sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dikantor BAPEDA kota Pagar Alam, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah mendapat tegoran baik secara lisan maupun tertulis apalagi melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikannya dalam Surat Keputusan No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tertanggal 26 Juli 2012 yaitu Penggugat telah melakukan kejahatan pemalsuan surat ;
- 7 Bahwa sampai saat diajukan gugatan ini, Penggugat belum pernah diberi surat peringatan atau tegoran dari atasan Penggugat apa lagi divonis oleh Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam atas kejahatan yang telah dituduhkan Tergugat kepada Penggugat ;
- 8 Bahwa tindakan Tergugat yang secara sewenang wenang telah memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat keputusannya No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tertanggal 26 Juli 2012 tanpa terlebih dahulu membuktikan kesalahn Penggugat melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, melanggar Asas Keadilan dan Asas Pemerintahan Yang Baik dan perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian, dimana pada Pasal 23 ayat 5 c , dinyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, apabila telah melakukan kejahatan dan telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- 9 Bahwa dikarenakan objek sengketa tersebut diatas yaitu Surat Keputusan No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tertanggal 26 Juli 2012 dibuat dalam keadaan tidak sesuai prosedur administrasi dan bertentangan dengan Pasal 23 ayat 5 c UU No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian, maka obyek sengketa tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu surat keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/107/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Pagar Alam, Penundaan ini berlaku sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/170/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Penggugat ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No. 888/170/KPTS/BKD/2012 TANGGAL 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Penggugat ;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan membayarkan seluruh hak hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintahan Kota Pagar Alam terhitung sejak bulan Agustus 2012 ;
- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Bahwa gugatan Penggugat berkaitan permasalahan Kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 4 butir e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) ;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B Bahwa Objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tergugat Nomor: 888/107/KPTS/BKD/2012 Tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil tindakan Tergugat adalah dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002 yaitu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 pada lampiran I - IV ;

“Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil angka 5 Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan Nomor Identitas Pegawai dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan ;

Hal ini telah dipertegas dengan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 178/Dirp PNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Pembatalan NIP 440042009 a.n. Wiwin Widya Astuti. Sehubungan dengan hal itu maka yang dapat dipermasalahkan adalah Keputusan Kepala BKN bukan Keputusan Tergugat. Bahwa berdasarkan Keputusan yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara yang membatalkan Nomor Induk Pegawai Penggugat justru itu yang perlu dipermasalahkan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili Perkara *A quo* ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 25/G/2012/ PTUN.PLG, Tanggal 10 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/107/KPTS/BKD/2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil Tanggal 26 Juli 2012 ;
- Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/107/KPTS/BKD/2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Tanggal 26 Juli 2012;
- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 46/B/2013/PT.TUN-MDN, Tanggal 02 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 15 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 31 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/G/2012/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 14 Juni 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 14 Juni 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 11 Juli 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 31 Mei 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 46/B/ 2013/PT.TUN.MDN Tanggal 2 Mei 2013, pada Tanggal 15 Mei 2013. Dengan demikian, penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Walikota Pagar Alam tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA PAGAR ALAM** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp. 6.000,-
2	Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Administrasi Kasasi.....	<u>Rp. 489.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H
Nip. 220000574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)